



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Veki Karungu
Pangkat/Nrp	:	Kopda, 31060345350884
Jabatan	:	Ta Operator Crane Sikatangber Denzipur-3/ATD
Kesatuan	:	Denzipur-3/ATD
Tempat, tanggal lahir	:	Manado, 19 Agustus 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Katolik
Tempat tinggal	:	Asrama Denzipur-3/ATD Dam Jaya/Kodam Jaya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/IV/2022 tanggal 4 April 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/26/IV/2022 tanggal 13 April 2022.
 - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/32/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
 - c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/35/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022.
 - d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/40/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022. Sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 tidak ada surat perpanjangan penahanan dari Papera tetapi Terdakwa masih dalam tahanan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/63/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/69/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 16 September 2022

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan :1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Lima belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua, di Mako Denzipur-3/ATD Dam Jaya Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai",

Sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

c. Barang bukti berupa surat-surat:

a) 4 (empat) lembar Daftar Absensi personel anggota Denzipur 3/ATD Dam Jaya pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atas nama Terdakwa Kopda Veki Karungu, NRP 31060345350884., Jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya.

b) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/397/IX/DPO/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Kopda Veki Karungu, NRP 31060345350884., Jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca : A. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 220-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Veki Karungu, Kopda NRP 31060345350884 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personel anggota Denzipur 3/ATD Dam Jaya pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atas nama Terdakwa Kopda Veki Karungu, NRP 31060345350884., Jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/397/IX/DPO/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Kopda Veki Karungu, NRP 31060345350884., Jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

B. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/220/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 4 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 220-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 220-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 4

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi Dalam Waktu Damai”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar, ketika melaksanakan perintah dinas untuk menjalankan tahanan Terdakwa telah melarikan diri dari tahanan/sel Bagpam dikarenakan Terdakwa merasa daripada menyusahakan dan merugikan banyak orang sebagaimana yang disampaikan ketika pemeriksaan di Spam, Terdakwa berpikir untuk kabur dari sel dan Kesatuannya.
2. Bahwa benar, karena alasan tersebut pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa kabur atau melarikan diri dari tahanan/sel tersebut.
3. Bahwa benar, Terdakwa kembali ke tahanan karena ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022.
4. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan/kabur dari sel atau tahanan selama 98 (sembilan puluh delapan) hari, secara berturut-turut.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuhtinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat waktu penahanan tersebut adalah waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk merenungi kesalahannya sehingga Terdakwa menjadi sadar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selain daripada itu keberadaan Terdakwa dalam penjara juga agar dapat memberikan efek cegah bagi prajurit lainnya untuk dapat menghindari tindak pidana. Mengenai hal-hal lain yang menyertai diri Terdakwa serta akibat dari perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembedaan yang dijatuhkan sudah adil dan tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pembedaan dalam putusan tingkat pertama haruslah dikuatkan.

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 220-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 220-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P selaku Hakim Ketua, Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Khairul Rizal, S.H., M.Hum.dd Kolonel Chk NRP 1930002390165	Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022